



BAB I

PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 adalah

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
-



- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas , apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-



- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
 - o. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor .. Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
 - p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor... Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
 - q. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
 - r.
-



3. SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran -LRA SKPD
- 5.2 Laporan Operasional -LO SKPD
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas -LPE SKPD
- 5.4 Neraca SKPD
- 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan -CaLK SKPD

Bab VI Informasi Non Keuangan

Bab VII Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kondisi ekonomi makro akan disajikan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur .

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, **Dinas Pariwisata** berpedoman pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD Kabupaten Flores Timur.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator capaian target kinerja APBD **Dinas Pariwisata** tahun anggaran 2022 tercermin pelaksanaan anggaran Program dan Kegiatan **Dinas Pariwisata**.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA **Dinas Pariwisata** tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel : 2 .1. Capai target kinerja program dan kegiatan

KODE PROG.KEG	PROGRAN DAN KEGIATAN	KELUARAN
. 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
16.13	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	Jumlah Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
. 22	Program Pengembangan Nilai Budaya	
22.08	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
. 24	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
24.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran
. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan
. 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	
16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
16.07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Jumlah Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi
. 17	Program pengembangan Kemitraan	
17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
. 23	Program pengembangan pemasaran pariwisata	
23.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
23.12	Peningkatan Kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata	Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2022.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Dinas Pariwisata** Tahun Anggaran 31 Desember 2022, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 96.948.000,00 atau 104,92 % dari target sebesar Rp 92.400.000,00

Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 4.585.433.787,00 terealisasi sebesar Rp 4.255.846.846,00 atau 92,81 %, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 4.224.814.787,00 terealisasi sebesar Rp 3.945.622.446,00 atau 93,39 %, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 340.619.000,00 terealisasi sebesar Rp 310.224.400,00 atau 91,08 %, Belanja Tak Terduga dari target sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0.00 %.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 3.2 Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan

KODE PROG.KEG	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
. 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	94.903.000	94.738.000	99,83	165.000
16.13	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	94.903.000	94.738.000	99,83	165.000
. 22	Program Pengembangan Nilai Budaya	111.399.750	31.698.750	28,45	79.701.000
22.08	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	111.399.750	31.698.750	28,45	79.701.000
. 24	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	27.583.100	27.503.100	99,71	80.000
24.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	27.583.100	27.503.100	99,71	80.000
. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	634.690.500	260.236.015	41,00	374.454.485
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.026.000	1.025.900	99,99	100
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.252.000	37.075.835	94,46	2.176.165
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000	2.953.480	73,84	1.046.520
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.800.000	0,00	-	45.800.000
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.605.000	12.605.000	100,00	-
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20.654.000	20.654.000	100,00	-
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.775.000	19.775.000	100,00	-
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.706.000	6.706.000	-	-
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.892.500	0,00	-	7.892.500
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000	4.140.000	-	-
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	14.060.000	14.060.000	100,00	-
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	141.380.000	141.240.800	99,90	139.200
01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	317.400.000	0,00	-	317.400.000
. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.731.510	62.173.419	85,48	10.558.091
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.475.000	0,00	-	10.475.000
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.381.510	9.381.000	99,99	510
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.500.000	42.423.419	99,82	76.581
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000	3.994.000	99,85	6.000
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.375.000	6.375.000	-	-
. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.279.147,50	2.801.000,00	21,09	10.478.148
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.279.147,50	2.801.000	21,09	10.478.148
. 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	2.271.920.519,50	259.580.949,00	11,43	2.012.339.571
16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	2.163.798.894,50	151.476.449	7,00	2.012.322.446
16.07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	108.121.625	108.104.500	99,98	17.125
. 17	Program pengembangan Kemitraan	344.068.000	344.068.000	100,00	-
17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	344.068.000	344.068.000	100,00	-
. 23	Program pengembangan pemasaran pariwisata	106.857.700	58.857.700	55,08	48.000.000
23.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	102.312.700	54.312.700	53,09	48.000.000
23.12	Peningkatan Kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata	4.545.000	4.545.000	100,00	-
Jumlah		3.677.433.227	1.141.656.933	31,04	2.535.776.294

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD TA.2022 masih seperti yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah :

Pendapatan

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;
- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;



b. Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA.2022 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah, antara lain :

- 1) Belum semua program/kegiatan dapat dilaksanakan, dan juga masih terdapat pekerjaan fisik yang terlambat pelaksanaannya dan berakibat pada penyelesaian tidak tepat waktu.
 - 2) Masih terdapat beberapa kegiatan yang rendah dalam hal penyerapan anggaran;
 - 3) Pada beberapa kegiatan tertentu, tidak dapat direalisasikan seluruhnya sehingga sebagian besar anggaran yang telah disediakan dialihkan untuk kegiatan yang lain;
-



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Sebagai Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;

4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah seluruh Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.



Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebanyak 310 entitas akuntansi yang terdiri dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Unit Satuan Kerja dan Sekolah-sekolah Negeri (SMPN dan TKN). Sedangkan untuk Satuan Pendidikan Negeri (Pengelola Dana BOS) laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dan Puskesmas-puskemas yang mengelola Dana JKN laporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan.

Laporan sebagaimana dimaksud digabungkan menjadi laporan Perangkat Daerah pada OPD yang bersangkutan.

Adapun nama entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai SKPKD yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana terlihat pada daftar tabel berikut.

Entitas Akuntansi sebagaimana tersebut diatas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang mulai diberlakukan tahun 2017.

4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2022, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

- 4.2.1 Basis Akuntansi;
 - 4.2.2 Prinsip Nilai Historis;
 - 4.2.3 Prinsip Realisasi;
 - 4.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
 - 4.2.5 Prinsip Periodisitas;
 - 4.2.6 Prinsip Konsistensi;
 - 4.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
 - 4.2.8 Prinsip Penyajian Wajar.
-



Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

4.2.1 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah periode tahun 2019 yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

4.2.2 Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.



4.2.3 Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

4.2.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2015) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2019 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.

4.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat



ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

4.2.8 Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya



kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir
-



tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.

- b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.



Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas. ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas. didasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama diamksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.



Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) mimum.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Larantuka, PT. Bank NTT Cabang Larantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak kontruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak kontruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015 tidak membentuk dana cadangan.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah statys kepemilikan.



Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. **Pengukuran aset** adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.



Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika :

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pemerintah Kabupaten Flores sampai dengan 31 Desember 2015 tidak memiliki utang bunga.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan fihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar



utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/SKPD dan R/K PPKD.

1. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.



Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
-



- b. 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.



Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus (straight line method)**, dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;., sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	10
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	3
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	30
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	5
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan Pertanian	5
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	7
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	7
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	7
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	7
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	10
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	20
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30



Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja **Dinas Pariwisata** Tahun Anggaran 2022 untuk periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2022</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
	Rp 92.400.000,00	Rp 96.948.000,00
Belanja	<u>Anggaran TA 2022</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
	Rp 4.565.433.787,00	Rp 4.255.846.846,00

Penjelasan Masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp 96.948.000,00	Rp 62.714.000,00

Pendapatan Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tahun 2022 sebesar **Rp. 92.400.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 96.948.000,00** atau **104,92%** yang terdiri dari :

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

<u>Anggaran TA 2022</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp. 92.400.000,00	Rp. 96.948.000,00

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.92.400.000,00** dan terealisasi sebesar **96.948.000,00** atau **104,92%** dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

<u>Anggaran TA 2022</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
-------------------------	--------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Untuk periode 31 Desember 2022

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Tabel 5.1 Rincian Realisasi Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA	-	-	-	-
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	-	-	-	-
4.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	-	-	-	-
4.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	-	-	-	-
4.1.1.04	Pajak Air Permukaan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.05	Pajak Rokok - LRA	-	-	-	-
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	-	-	-	-
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	-	-	-	-
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	-	-	-	-
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	-	-	-	-
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	-	-	-	-
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	-	-	-	-
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	-	-	-	-
4.1.1.17	Pajak Lingkungan - LRA	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar (0,00)% atau mencapai Rp. (0,00) bila dibandingkan dengan realisasi 2021.

Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjabaran lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengelolaan Pajak Daerah secara teknis dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan *Official Assesment* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2022
Rp.52.644.000,00

31 Desember 2021
Rp.62.714.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 5.2 Rincian Realisasi Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH- LRA	92.400.000,00	52.644.000,00	56,97	62.714.000,00
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	-	-	-	-
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	-	-	-	-
4.1.2.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	-	-
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	-	-	-	-
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	-	-	-	-
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	-	-	-	-
4.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	-	-	-	-
4.1.2.13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	-	-	-	-
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	-	-	-	-
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	-	-	-	-
4.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	-	-	-	-
4.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	-	-	-	-
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA	-	-	-	-
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	-	-	-	-
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	-	-	-	-
4.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	-	-	-	-
4.1.2.33	Retribusi Jasa Usaha Lainnya - LRA	92.400.000,00	52.644.000,00	56,97	62.714.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah tahun 2022 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar (16,06)% atau mencapai (Rp.10.070.000,00) bila dibandingkan dengan realisasi 2021

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0.00% dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4.1.3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA	-	-	-	-
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2022 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar 0,00% atau sebesar Rp.0,00 bila dibandingkan dengan realisasi 2021



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

5.1.1.1.3.1 Lain Lain PAD yang Sah

31 Desember 2022
Rp.44.304.000,00

31 Desember 2021
Rp.70.627.070,91

Jumlah tersebut adalah realisasi Penerimaan Lain Lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.44.304.000,00 atau 37,27 % dengan rincian pada tabel dibawah ini

Tabel 5.4 Rincian Realisasi Lain Lain PAD yang sah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4.1.4	LAIN LAIN PAD YANG SAH _ LRA	-	44.304.000,0	37,27	70.627.070,91
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	-	-	-	-
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA	-	-	-	-
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	-	-	-	-
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	44.304.000,0	37,27	70.627.070,91
4.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	-	-	-	-
4.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	-	-	-	-
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
4.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	-	-	-	-
4.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	-	-	-	-
4.1.4.22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	-	-	-	-
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Lain Lain PAD yang Sah tahun 2022 mengalami kenaikan/**penurun** sebesar (37,27%) atau sebesar (Rp.26.323.070,91) bila dibandingkan dengan realisasi 2021

5.1.2. BELANJA

31 Desember 2022
Rp Rp.4.225.846.846,00

Realisasi TA 2021
Rp 8.721.575.646,20

Belanja Daerah Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.4.225.846.846,00 dari anggaran sebesar Rp.4.565.433.787,00 atau terealisasi 92,56 %, yang terdiri dari:



5.1.2.1. BELANJA OPERASI

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp.3.945.622.446,00	Rp 4.147.391.563,00

Belanja Operasi Periode per 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 3.945.622.446,00 dari anggaran sebesar Rp.4.224.814.787,00 atau terealisasi sebesar 93,39 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp.1.851.580.941,00	Rp 1.885.270.416,00

Belanja pegawai Periode 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.1.851.580.941,00 dari anggaran sebesar Rp.2.009.962.728,00 atau terealisasi sebesar 92,12% dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Rincian Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2022	%	RALISASI 2021
5 . 1 . 1	BELANJA PEGAWAI	2.009.962.728,00	1.851.580.941,00	92,12	1.885.270.416,00
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.641.300.220,00	1.522.054.589,00	92,73	1.613.501.870,00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan AS	326.262.508,00	287.626.352,00	88,16	189.738.546,00
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	42.400.000,00	41.900.000,00	98,82	82.030.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar-1,79 % atau sebesar Rp -33.689.475,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp.2.024.041.505,00	Rp. 2.262.121.147,00

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.2.024.041.505,00 dari anggaran sebesar Rp.2.114.852.059,00 atau terealisasi sebesar 95,71 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2022	%	RALISASI 2021
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.144.852.059,00	2.024.041.505,00	94,37	2.262.121.147,00
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.052.559,00	705.454.027,00	96,37	373.974.926
5.1.2.02	Belanja Jasa jasa	486.227.000,00	461.209.988,00	94,85	1.177.957.046
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	87.627.500,00	71.039.000,00	81,07	29.484.800,00
5.1.2.04	Belanja perjalanan Dinas	625.445.000,00	572.902.490,00	91,60	680.704.375,00
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Berat/benda/kegiatan	213.500.000,00	213.436.000,00	99,97	-

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar -10,52% atau sebesar Rp.-238.079.642 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Belanja Hibah untuk Tahun yang Terakhir 2022 terealisasi sebesar Rp.70.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.70.000.000,00 atau sebesar 100% dengan rincian pada tabel di bawah ini

Tabel 5.7 Rincian Belanja hibah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2022	%	RALISASI 2021
5.1.5	BELANJA HIBAH	70.000.000	70.000.000	-	-
5.1.5.03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	-	-	-	-
5.1.5.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia	70.000.000	70.000.000	100,00	-

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja tahun 2022 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar 100% atau sebesar Rp.70.000.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

30 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp.0,00** dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.8 Rincian Belanja Bantuan sosial

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2022	%	RALISASI 2021
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-		-
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	-		
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	-	-	-	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00% atau sebesar Rp,0.00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021

5.1.2.2. BELANJA MODAL

31 Desember 2022

Rp 310.224.400,00

Realisasi TA 2021

Rp 4.574.184.083,20

Belanja Modal untuk periode 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp.**310.224.400,00** dari anggaran sebesar Rp 340.619.000,00 atau terealisasi sebesar 91.08 % dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

31 Desember 2020

Rp.0,00

31 Desember 2019

Rp.0,00

Belanja tanah terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.9 Rincian Belanja Tanah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5.2.1	BELANJA MODAL TANAH	-	-	-	-
5.2.1.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	-	-	-	-
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	-
5.2.1.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja tahun 2022 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0% atau sebesar Rp.0,00) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

31 Desember 2020
Rp.0,00

31 Desember 2019
Rp.0,00

Belanja tahun terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.10 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5 . 2 . 2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	202.317.500,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	202.317.500,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur			-	-
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan			-	-
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	-
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	-	-	-
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	-	-	-	-
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio			-	-
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi			-	-
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran			-	-
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan			-	-
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah			-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Peralatan Mesin tahun 2022 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar (100)% atau sebesar Rp.(202.317.500,00) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021



5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022

Rp. 310.224.400,00

Realisasi TA 2021

Rp.4.371.866.583,20

Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.310.224.400,00 dari anggaran sebesar Rp. 340.619.000,00 atau terealisasi sebesar 91,08 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.11 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	340.619.000,00	310.224.400,00	91,08	4.371.866.583,20
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	340.619.000,00	310.224.400,00	91,08	4.371.866.583
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
5.2.3.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti				
5.2.3.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu				

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja gedung dan bangunan tahun 2022 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar (92,90)% atau sebesar Rp.(4.061.642.183,20) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021

5.1.2.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022

Rp.0,00

31 Desember 2021

Rp. 4.548.127.894,50

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.12 Rincian Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5 . 2 . 3	BELANJA MODAL JALAN IRIGASI JARINGAN	-	-	-	4.548.127.894,50
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			-	
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan			-	555.586.800,00
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan			-	3.004.680.270,00
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi			-	
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut			-	
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA			-	219.095.000,00
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku			-	352.694.600,00
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor			-	
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air			-	
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih			-	177.655.124,50
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor			-	
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah			-	
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik			-	238.416.100,00
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik			-	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2022 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar (100)% atau sebesar Rp.(4.548.127.894,50) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.42.000.000,00

Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.13 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5.2.5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	42.000.000
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku			-	35.000.000
5.2.5.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan			-	
5.2.5.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan			-	7.000.000
5.2.5.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan			-	
5.2.5.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan			-	
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan			-	

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar (100)% atau sebesar Rp.(42.000.000,00) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

5.1.2.5. SURPLUS / (DEFISIT)

31 Desember 2022

Rp (4.158.898.846,00)

Realisasi TA 2021

Rp (8.740.767.464,20)

Jumlah sebesar Rp (4.158.898.846,00) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dinas Pariwisata periode 31 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 96.948.00,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp 4.255.846.846,00

5.1.3. 3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARN (SILPA)

31 Desember 2022

Rp (4.158.898.846,00)

Realisasi TA 2021

Rp (8.740.767.464,20)

Silpa Tahun 2022 sebesar Rp (4.158.898.846,00) apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp (8.740.767.464,20) maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar (314.134.941,00)%.



5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca **Dinas Pariwisata** yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas 31 Desember 2022 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.2.1. ASET

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp 15.560.4486.732,29	Rp 15.706.897.363,78

Saldo aset Dinas Pariwisata per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 15.560.4486.732,29

5.2.1.1. ASET LANCAR

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp 197.379.850,00	Rp 0,00

Saldo Aset Lancar Dinas Pariwisata per 31 Desember 2022 tercatat Rp.197.379.850,00 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Tabel 5.14 Aset Lancar

NO	URAIAN	TAHUN 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
	Kas	0	0	-	
	ASET LANCAR	197.379.850,00	-	197.379.850,00	
1	Kas di Kas Daerah	-	-	-	
2	Kas di Bendahara Penerima	-	-	-	
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	
4	Kas di BUD	-	-	-	
5	Kas di FKTP	-	-	-	
6	Kas di BOS	-	-	-	
7	Kas Lain	-	-	-	
8	Setra Kas	-	-	-	
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	
10	Piutang Pendapatan Pajak	-	-	-	
11	Piutang Pendapatan Retribusi	-	-	-	
12	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	
13	Piutang lainnya	-	-	-	
14	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	-	
15	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	
16	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	
17	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	
18	Persediaan	197.379.850,00	-	197.379.850,00	
		-	-	-	



5.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah

5.2.1.1.2. Kas di bendahara pengeluaran

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo per 31 Desember 2022 kas di bendahara pengeluaran adalah Rp 0,00 terdiri dari:

1) Sisa UP sebesar	Rp 0,00
2) Sisa TU sebesar	Rp 0,00
3) Jasa Giro sebesar	Rp 0,00
4) Pajak Restoran sebesar	Rp 0,00
5) Perhitungan Pihak Ketiga sebesar	Rp 0,00

5.2.1.1.3.. Kas di bendahara penerimaan

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

Saldo per 31 Desember 2022 kas di bendahara penerima adalah Rp 0,00

5.2.1.1.4. Kas di bendahara FKTP

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo per 31 Desember 2022 kas di dibendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing –masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.2.1.1.5. Kas di bendahara Dana BOS

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo per 31 Desember 2022 kas di dibendahara Dana Bos per 31 Desember 2022 dan 2021 masing –masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.2.1.1.6. Piutang Pajak

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 5.15 Piutang Pajak

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG TAHUN 2022	SALDO PIUTANG TAHUN 2021	%	KENAIKAN/PENURUNAN
1.1.03.1	PIUTANG PAJAK DAERAH	-	-	#DIV/0!	-
1.1.03.1.06	Piutang Pajak Hotel	-	-	-	-
1.1.03.1.07	Piutang Pajak Restoran	-	-	-	-
1.1.03.1.08	Piutang Pajak Hiburan	-	-	-	-
1.1.03.1.09	Piutang Pajak Reklame	-	-	-	-
1.1.03.1.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-
1.1.03.1.12	Piutang Pajak Air Tanah	-	-	-	-
1.1.03.1.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-
1.1.03.1.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	-	-	-	-
1.1.03.1.16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	-	-	-	-

5.2.1.1.7. Piutang Retribusi

31 Desember 2022
Rp 0,00

31 Desember 2021
Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.16 Piutang Retribusi

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG TAHUN 2022	SALDO PIUTANG TAHUN 2021	%	KENAIKAN/PENURUNAN
1.1.03.02	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	#DIV/0!	-
1.1.03.02.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1.1.03.02.02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	-	-	-
1.1.03.02.05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-
1.1.03.02.06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-
1.1.03.02.07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
1.1.03.02.08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
1.1.03.02.14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-
1.1.03.02.15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
1.1.03.02.16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	-	-	-	-
1.1.03.02.21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-
1.1.03.02.22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-	-	-
1.1.03.02.33	Piutang Retribusi Jasa Usaha Lainnya	-	-	-	-

5.2.1.1.8. Piutang Pendapatan Bagi Hasil

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.17 Piutang Pendapatan Bagi Hasil

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG JUNI 2022	SALDO PIUTANG 2021	%	KENAIKAN/PENURUNAN
1.1.03.3	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA	-	-	#DIV/0!	-
1.1.03.3.01	Piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD	-	-	-	-
1.1.03.3.02	Piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah /BUMN	-	-	-	-
1.1.03.3.03	Piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Swasta	-	-	-	-

5.2.1.1.9. Piutang Lainnya

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022

Tabel 5.18 Piutang Pendapatan Bagi Hasil

URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG 2022	SALDO PIUTANG 2021	%	KENAIKAN/PENURUNAN
PIUTANG LAIN LAIN PAD YANG SAH - LRA	-	-	-	-
Piutang Jasa Giro	-	-	-	-
Piutang Bunga Deposito	-	-	-	-
Piutang TGR	-	-	-	-
Piutang Komisi dan selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-
Piutang atas denda keterlambatan proyek pemerintah	-	-	-	-
Piutang denda pajak	-	-	-	-
Piutang denda Retribusi	-	-	-	-

5.2.1.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Penyisihan Piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.



1. Penyisian Piutang pajak

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.(0,00)	Rp.(0,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisian piutang pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 219

2. Penyisian Piutang Retribusi

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.(0,00)	Rp.(0,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisian piutang retribusi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

3. Penyisian Piutang Lainnya

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. (0,00)	Rp. (0,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisian piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.2.1.1.10. Persediaan

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.197.379.850,00	Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **197.379.850,00** sedangkan sisa persediaan per 31Desemberi 2021, Rp.0,00

5.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.2.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

5.2.1.3. ASET TETAP

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp 1.163.419.250	Rp 1.163.419.250

Saldo aset Tetap Dinas Pariwisata per 31 Desember 2022 tercatat Rp15.355.613.132,29
Penjelasan lebih lanjut dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut:

5.2.1.3.1. Tanah

<u>31 Desember 2020</u>	<u>Realisasi TA 2020</u>
Rp 703.015.100,00	Rp 703.015.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Saldo aset Tetap Tanah Dinas Pariwisata per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.703.015.100,00 dan Rp. 703.015.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.19 Rincian aset tetap Tanah

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.1	TANAH				
1.3.1.01	Tanah Perkampungan			-	-
1.3.1.02	Tanah Pertanian			-	-
1.3.1.03	Tanah Perkebunan			-	-
1.3.1.04	Kebun Campuran			-	-
1.3.1.05	Hutan			-	-
1.3.1.06	Kolam Ikan			-	-
1.3.1.07	Danau/Rawa			-	-
1.3.1.08	Tanah Tandus/Rusak			-	-
1.3.1.09	Alang-alang dan Padang Rumput			-	-
1.3.1.10	Tanah Pengguna Lain			-	-
1.3.1.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	703.015.100,00	703.015.100,00	-	-
1.3.1.12	Tanah Pertambangan			-	-
1.3.1.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung			-	-
1.3.1.14	Tanah Persil			-	-
1.3.1.15	Tanah Non Persil			-	-
1.3.1.16	Tanah Lapang			-	-
	JUMLAH	703.015.100,00	703.015.100,00	-	-

Mutasi aset tetap tanah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.20 Mutasi aset Tanah

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG
SALDO AWAL	703.015.100,00	
Realisasi belanja Modal/Pembelian		-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa		-
KDP		
Ekstrampoatble		
Koreksi saldo terhdap LHP		
Koreksi tahun sebelumnya		
Penilaian kembali		
Mutasi Pindah antar Entitas	-	-
Mutasi Pindah antar Aset		
Aset Lain Lain		
Hibah		
Persediaan		
JUMLAH	-	-
MUTASI +/-	-	-
SALDO AKHIR	703.015.100	-

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 5.20**.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022

Rp.1.948.941.413,96

Realisasi TA 2021

Rp.1.682.373.513,96

Saldo asset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 1.948.941.413,96 dan Rp. 1.682.373.513,96 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.21 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN				
1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	264.754.200	264.754.200	-	-
1.3.2.02	Alat-Alat Besar Apung			-	-
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Roda Dua	132.450.000	132.450.000	-	-
1.3.2.02.03.02	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	236.762.100	236.762.100	-	-
1.3.2.03.03.01	Alat Ukur Universal	4.500.000	4.500.000	-	-
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	40.956.600	40.956.600	-	-
1.3.2.02	Alat Angkut Bermotor Udara			-	-
1.3.2.02.01.04	Alat Bengkel Bermesin			-	-
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin			-	-
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	109.925.000	109.925.000	-	-
1.3.2.05.02.01	Meubelair	114.823.213,96	114.823.213,96	-	-
3.3.2.02.01.01	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan			-	-
1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	15.237.500	15.237.500	-	-
1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	27.300.000	27.300.000	-	-
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	317.063.500	317.063.500	-	-
1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	10.140.000	10.140.000	-	-
1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	37.192.750	37.192.750	-	-
1.3.2.09.02.01	Alat Keamanan dan Perlindungan	266.567.900	-	266.567.900,00	#DIV/0!
1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	32.116.700	32.116.700	-	-
1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	100.596.950	100.596.950	-	-
1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	950.000	950.000	-	-
1.3.2.18.01.02	Rambu Tidak Bersuara	237.605.000	237.605.000	-	-
	JUMLAH	1.948.941.413,96	1.682.373.513,96	266.567.900	15,84

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:



Tabel 5.22 Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin

PERALATAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG
SADO AWAL	1.682.373.513,96	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	266.167.900	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	400.000	-
KDP		
Ekstrampoatble		
Koreksi saldo terhadap LHP		
Koreksi tahun sebelumnya		
Penilaian kembali		
Mutasi Pindah antar Entitas	-	-
Mutasi Pindah antar Aset		
Aset Lain Lain		
Penghapusan		
Persediaan		
JUMLAH	266.567.900	-
MUTASI +/-	266.567.900	
SALDO AKHIR	1.948.941.413,96	

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 5.22**

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022

Realisasi TA 2021

Rp.10.201.728.169,24

Rp. Rp.10.201.728.169,24

Saldo aset Tetap – Gedung dan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar tercatat Rp. 10.201.728.169,24 dan Rp. 10.201.728.169,24 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23 Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
GEDUNG DAN BANGUNAN				
Bangunan Gedung Kantor	1.341.840.000	1.341.840.000	-	-
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	344.046.000	344.046.000	-	-
Bangunan Fasilitas Umum	2.911.069.369,24	2.911.069.369,24	-	-
Bangunan Tempat Kerja Lainnya	5.424.837.800	5.424.837.800	-	-
Bangunan Peninggalan	130.000.000	130.000.000	-	-
Candi			-	-
Pagar	49.935.000	49.935.000	-	-
JUMLAH	10.201.728.169	10.201.728.169	-	-



Tabel 5.24 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

BANGUNAN DAN GEDUNG	PENAMBAH	PENGURANG
SALDO AWAL	10.201.728.169	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	-	-
Kapitalisasi		-
KDP		
Ekstrampoatble	-	
Tindak Lanjut LHP	-	
Reklas dari Ekstracompatable		
Sensus		
Mutasi Pindah antar Entitas	-	-
Mutasi Pindah antar Aset		
Reklas ke Aset Lain Lain		
Hibah		
Persediaan		
JUMLAH	-	-
MUTASI +/-	-	-
SALDO AKHIR	10.201.728.169	

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 5.24**

5.2.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022

Rp.5.546837.894,48

Realisasi TA 2021

Rp. 4.548127.894,50

Saldo aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan TA. 2021 masing-masing sebesar Rp. 5.546.837.894, dan 4.548127.894,50 dengan rincian berikut :

Tabel 5.25 Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KEPERLUAN (Rp)	%
1.3.4	JALAN IRIGASI JARINGAN				
1.3.4.01.01.09	Jalan khusus	555.586.800	555.586.800	-	
1.3.4.01.02.09	Jembatan pada Jalan Khusus	3.004.680.270	3.004.680.270	-	
1.3.4.02.04.05	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	219.095.000	219.095.000	-	
1.3.4.02.06.05	Bangunan Bangunan Pelengkap air Bersih/Air Baku	1.351.404.600	352.694.600	998.709.999,98	
1.3.4.03.01.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	177.655.124,50	177.655.124,50	-	
1.3.4.04.02.02	Jaringan Distribusi	238.416.100	238.416.100	-	
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku			-	0
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor			-	0
	JUMLAH	5.546.837.894,48	4.548.127.894,50	998.709.999,98	-

Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:



Tabel 5.26 Mutasi asset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

JALSN IRIGASI JARINGAN	PENAMBAH	PENGURANG
SALDO AWAL	4.548.127.895	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	998.710.000	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-
KDP		
Ekstrampoatble		
Koreksi saldo terhdap LHP		
Koreksi tahun sebelumnya		
Penilaian kembali		
Mutasi Pindah antar Entitas	-	-
Mutasi Pindah antar Aset		
Aset Lain Lain		
Hibah		
Persediaan		
JUMLAH	998.710.000	-

Rincian penambahan dan pengurangan asset terlihat pada **table 5.26**

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp.42.000.000,00	Rp.42.000.000,00

Saldo aset Tetap – Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.42.000.000,00 dan Rp.42.000.000,00

Tabel 5.27 Rincian asset tetap lainnya

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA				
1.3.5.01.01.01	Buku Umum	35.000.000	35.000.000	-	
1.3.5.01.03.04	Kartografi,Naskah dan Lukisan Lain	7.000.000	7.000.000	-	
	JUMLAH	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-

Mutasi asset tetap asset tetap lainnya dapat dirincikan sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 5.28 Mutasi aset tetap aset tetap lainnya

ASET TETAP LAINNYA	PENAMBAH	PENGURANG
SALDO AWAL	42.000.000	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-
KDP	-	-
Ekstrampoatble	-	-
Koreksi saldo terhadap LHP	-	-
Koreksi tahun sebelumnya	-	-
Penilaian kembali	-	-
Mutasi Pindah antar Entitas	-	-
Mutasi Pindah antar Aset	-	-
Aset Lain Lain	-	-
Hibah	-	-
Persediaan	-	-
JUMLAH	-	-
MUTASI +/-	-	-
SALDO AKHIR	42.000.000	

5.2.1.2.7. Kontruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022
Rp. 954653499,98

31 Desember 2021
Rp.0,00

Saldo aset Tetap – Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 954653499,98 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.29 Rincian aset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.2	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan				
1.3.6.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	954.653.499,98	-	954.653.499,98	-
				-	-
			0	-	-
	JUMLAH	954.653.500	-	954.653.500	-

Mutasi aset tetap aset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 5.30 Mutasi asset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan

KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	PENAMBAH	PENGURANGAN
SADO AWAL	-	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	-	954.653.499,98
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-
KDP		
Ekstrapoatble		
Koreksi saldo terhadap LHP		
Koreksi tahun sebelumnya		
Penilaian kembali		
Mutasi Pindah antar Entitas	-	-
Mutasi Pindah antar Aset		
Aset Lain Lain		
Hibah		
Persediaan		
JUMLAH	-	954.653.499,98
MUTASI +/-	(954.653.499,98)	
SALDO AKHIR	(954.653.499,98)	

5.2.1.3.6. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2022

Rp.3.086.909.445,39

Realisasi TA 2021

Rp. 2.432.494.563,90

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. **3.086.909.445,39** dan Rp. **2.432.494.563,90** Nilai penyusutan sebesar Rp (654.414.881,48)) perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut :

Tabel 5.31 Akumulasi Penyusutan

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENGURANGAN)	%
01:03:07	AKUMULASI PENYUSUTAN				
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan aset tetap Tanah	-	-	-	
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin	1.426.707.626,29	1.172.720.277	253.987.349,22	
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan gedung dan bangunan	1.012.430.065,77	808.395.502,38	204.034.563,39	
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan aset tetap JII	647.771.753,33	451.378.784,45	196.392.968,88	-
1.3.7.05	Akumulasi Penyusutan aset tetap aset Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	3.086.909.445,39	2.432.494.563,90	654.414.881,49	

5.2.2. DANA CADANGAN

5.2.3. ASET LAINNYA

31 Desember 2022

Rp.0,00

Realisasi TA 20201

Rp.0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 diklasifikasikan menjadi beberapa pos yaitu :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 20201</u>
Rp,0,00	Rp.0,00

b. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp. 0,00	Rp.0,00

c. Aset Lain - Lain

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp 7,493.750,00	Rp,7,493.750,00

Saldo Aset Lain - Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. **7,493.750,00** dan Rp. **7,493.750,00,00**. dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.32 Aset Lain - Lain

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENGURANGAN)
01:03:08	ASET LAIN-LAIN			
1 . 3 . 8 . 01	Aset Lain- Lain	7.493.750	7.493.750	-
				-
				-
	JUMLAH	7.493.750,00	7.493.750,00	-

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00. Sampai dengan saat pelaporan belum diperhitungkan nilai penyusutan aset.



Tabel 5.33 Akumulasi Penyusutan Aset lain - Lain

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
01:03:07	AKUMULASI PENYUSUTAN				
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan aset tetap Tanah	-	-	-	
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin	-	-	-	
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan gedung dan bangunan	-	-	-	
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan aset tetap JIJ	-	-	-	-
1.3.7.05	Akumulasi Penyusutan aset tetap aset Lainnya	-	-	-	-
		-	-		
	JUMLAH	-	-	-	

5.2.4. KEWAJIBAN

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.4.3. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan pihak ketiga

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Hutang perhitungan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Tabel 5.34 Utang Perhitungan pihak ketiga



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENGURANGAN)	%
1	PPh 21				
2	PPh 22	-	-	-	-
3	PPh 23	-	-	-	-
4	PPh Ps1 4 (2)	-	-	-	-
5	PPN	-	-	-	-
		-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-

b. Utang Bunga

31 Desember 2022
Rp. 0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

c. Bagian Lancar Utaamg Kangka Panjang

31 Desember 2022
Rp. 0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

d. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2022
Rp. 0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

e. Utang Beban

31 Desember 2022
Rp. 0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

f. Uang jangka pendek lainnya (Konsolidasi)

31 Desember 2022
Rp. 0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

5.2.4.4. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2022
Rp. 0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Saldo Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,00

5.2.5. EKUITAS

31 Desember 2022
Rp.15.560.486.732,29

Realisasi TA 2021
Rp 15.706.897.363,78



Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.15.560.486.732,29 dan Rp. 15.706.897.363,78. Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis Akrua! nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.6. PENDAPATAN – LO

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Realisasi TA 2021</u>
Rp. 64.484.000	Rp. 126.351.632

5.2.6.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp 96.948.000	Rp.133.341.071

Realisasi Pendapatan asli daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 96.948.000,00 Naik sebesar sebesar Rp.96.948.000,00 atau (0,00) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 0,00. Pendapatan asli daerah – LO dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Realisasi Pendapatan asli daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00 Pendapatan pajak daerah – LO dirinci sebagai berikut :



Tabel 5.35 Pendapatan Pajak Daerah – LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO	-	-	-	-
7.1.1.06	Pajak Hotel - LO	-	-	-	-
7.1.1.07	Pajak Restoran - LO	-	-	-	-
7.1.1.08	Pajak Hiburan - LO	-	-	-	-
7.1.1.09	Pajak Reklame - LO	-	-	-	-
7.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LO	-	-	-	-
7.1.1.12	Pajak Air Tanah - LO	-	-	-	-
7.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	-	-	-	-
7.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	-	-	-	-
7.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	-	-	-	-

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO

b. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

31 Desember 2022
Rp.52.644.000,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Realisasi retribusi daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp.52.644.000,00 atau .0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00 Pendapatan retribusi daerah – LO dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 5.36 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO	52.644.000,00	-	52.644.000,00	-
7.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	-	-	-	-
7.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	-	-	-	-
7.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	-	-	-	-
7.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	-	-	-	-
7.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	-	-	-	-
7.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	-	-	-	-
7.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	-	-	-	-
7.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	-	-	-	-
7.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	-	-	-	-
7.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	-	-	-	-
7.1.2.18	Retribusi Terminal - LO	-	-	-	-
7.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	-	-	-	-
7.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	-	-	-	-
7.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	-	-	-	-
7.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	52.644.000,00	-	52.644.000,00	-
7.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	-	-	-	-
7.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan - LO	-	-	-	-
7.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LO	-	-	-	-
7.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LO	-	-	-	-
7.1.2.33	Retribusi Jasa Usaha Lainnya - LO	-	-	-	-
7.1.2.33	Retribusi Izin Perikanan - LO	-	-	-	-

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah LO

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO

31 Desember 2022

Rp.0,00

31 Desember 2021

Rp.0,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 atau (0,00)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Pendapatan retribusi daerah – LO dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.37 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan – LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7.1.3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO	-	-	-	-
7.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	-	-	-	-
			-	-	-

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Untuk periode 31 Desember 2022

d. Lain Lain PAD yang sah -LO

31 Desember 2022
Rp.44.304.000,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Realisasi Lain Lain PAD yang sah –LO Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 44.304.000,00.naik sebesar Rp.44.304.000,00 atau (0,00) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 0,00. Pendapatan retribusi daerah – LO dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.38 Lain Lain PAD yang sah -LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7.1.4	LAIN LAIN PAD YANG SAH - LO	44.304.000,00	-	44.304.000,00	-
7.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-
7.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya- LO	-	-	-	-
7.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LO	-	-	-	-
7.1.4.04	Pendapatan Bunga - LO	-	-	-	-
7.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	44.304.000,00	-	44.304.000,00	-
7.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak - LO	-	-	-	-
7.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi - LO	-	-	-	-
7.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
7.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.4.19	Lain _lain PAD yang sah lainnya LO	-	-	-	-
7.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	-	-	-	-
7.1.4.22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	-	-	-	-
7.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	-	-	-	-

Tidak terdapat perbedaan antara Lain Lain LRA dan Lain Lain PAD yang sah LO

5.4.1.2 . PENDAPATAN TRANSFER

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

a. Transfer Pemerintah pusat – Dana Perimbangan- LO

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Pemerintah Propinsi - LO

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00



5.2.6.3 . LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

5.2.7 . BEBAN LO

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.4.472.715.972,28	Rp.4.408.980.331,56

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.472.715.972,28 yang terdiri dari:

5.2.7.1 Beban Pegawai-LO

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.1.851.580.941,00.	Rp.1.859.420.416,02.

Realisasi Beban Pegawai- LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **1.851.580.941,00** naik sebesar Rp.271.534.575,00 atau (1,56)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.859.420.416,02. Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.39 Beban Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.1	BEBAN PEGAWAI	1.851.580.941,00	1.859.420.416,00	- 7.839.475,00	- 0,42
8.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.522.054.589,00	1.613.501.870,00	- 91.447.281,00	- 5,67
8.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	287.626.352,00	189.738.546,00	97.887.806,00	51,59
1.1.1.03	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	41.900.000,00	56.180.000,00	- 14.280.000,00	- 25,42

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO

5.2.7.2 Beban Persediaan

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp. 525.767.830,00	Rp.450.948.926,00

Realisasi Beban Persediaan - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 525.767.830,00 Naik sebesar Rp.74.818.904,00 atau 16,59% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 450.948.926,00. Beban Persediaan dirinci sebagai berikut

Tabel 5.40 Beban Persediaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/(PEN	%
8.1.2	BEBAN PERSEDIAAN	525.767.830,00	450.948.926,00	74.818.904,00	16,59
8.1.2.01	Beban Bahan Pakai Habis	525.767.830,00	450.948.926,00	74.818.904,00	16,59
8.1.2.02	Beban Bahan/Material	-		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Untuk periode 31 Desember 2022

terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO ,hal ini terjadi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.41 Perbedaan antara Belanja LRA dan Beban Persediaan LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI	PERSEDIAAN AWAL	UTANG BEBAN	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN
8.1.2	BEBAN PERSEDIAAN	525.767.830,00	-	-	-	197.379.850,00	328.387.980,00
8.1.2.01	Beban Bahan Pakai Habis	525.767.830,00	-	-		197.379.850,00	328.387.980,00
8.1.2.02	Beban Bahan/Material	-					-

5.2.7.3 Beban Barang

31 Desember 2022
Rp.525.767.830,00

31 Desember 2021
Rp.450.948.926,00

Realisasi Beban Barang per 31 Desember 2022 sebesar Rp.525.767.830,00 naik sebesar Rp. 74.818.904,00 atau 16,59 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 450.948.926,00. Beban Barang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.42 Beban Barang

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.2	BEBAN BARANG	525.767.830,00	450.948.926,00	74.818.904,00	16,59
8.1.2.04	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.467.780,00	23.031.126,00	10.436.654,00	45,32
8.1.2.05	Bahan-Bahan Baku		40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
8.1.2.12	Bahan-Bahan Lain	54.969.750,00	25.729.000,00	29.240.750,00	113,65
8.1.2.24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.741.000,00	22.156.000,00	11.585.000,00	52,29
8.1.2.25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
8.1.2.26	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	120.090.800,00	59.421.800,00	60.669.000,00	102,10
8.1.2.27	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.150.000,00	50.000,00	4,35
8.1.2.29	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.275.000,00	12.242.500,00	1.032.500,00	8,43
8.1.2.31	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.355.500,00	2.320.000,00	3.035.500,00	130,84
8.1.2.39	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	-	93.000.000,00	93.000.000,00	-
8.1.2.40	Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	-
8.1.2.52	Makan dan Minum Rapat	205.790.000,00	102.429.000,00	103.361.000,00	100,91
8.1.2.53	Makan dan minum jamuan Tamu	57.878.000,00	10.320.000,00	47.558.000,00	460,83
8.1.2.54	penambah daya Tahan Tubuh		629.500,00	629.500,00	100,00
8.1.2.70	pakaian pelatihan kerja		57.400.000,00	57.400.000,00	100,00

Tidak ada perbedaan antara Belanja Barang LRA dan Beban Barang, LO

5.2.7.4 Beban Jasa

31 Desember 2022
Rp.690.128.030,00

31 Desember 2021
Rp.834.594.246,00

Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **690.128.030,00** turun sebesar Rp.(144.466.216,00) atau (17,31) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 834.594.246,00 Beban Jasa dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 5.43 Beban Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.2	BEBAN JASA	476.692.030	834.594.246,00	- 357.902.216	- 42,88
8.1.2.03	Beban Honorium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	61.050.000,00	52.500.000,00	8.550.000,00	16,29
8.1.2.04	Beban Honorium pelaksana Kegiatan	24.180.000,00	364.255.000,00	- 340.075.000,00	- 93
8.1.2.05	Beban Honorium Tim Penyusunan, Jurnal, Buletin, majalah, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	4.995.000,00	- 4.995.000,00	- 100,00
8.1.2.06	Beban Tenaga Jasa Pelayanan Umum	-	262.350.000,00	- 262.350.000,00	-
8.1.2.07	Beban Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	8.550.000,00	-	8.550.000,00	-
8.1.2.08	Beban Tenaga Administrasi	211.200.000,00	-	211.200.000,00	-
8.1.2.09	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.175.000,00	7.000.000,00	- 5.825.000,00	- 83,21
8.1.2.10	Beban Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	-	17.000.000,00	- 17.000.000,00	- 100,00
8.1.2.11	Beban Tenaga Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pematretan	5.000.000,00	50.000.000,00	- 45.000.000,00	- 90,00
8.1.2.12	Beban Tagihan Telpun	1.133.345,00	516.536,00	616.809,00	119,41
8.1.2.13	Beban Tagihan Air	9.508.000,00	3.811.800,00	5.696.200,00	149,44
8.1.2.14	Beban Tagihan Listrik	22.836.500,00	13.079.500,00	9.757.000,00	74,60
8.1.2.15	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.610.000,00	1.060.000,00	550.000,00	51,89
8.1.2.16	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.280.400,00	9.833.600,00	446.800,00	4,54
8.1.2.17	Beban Pajak Bea, dan Perizinan	2.945.785,00	2.572.810,00	372.975,00	14,50
8.1.2.18	Beban Lembur	38.252.000,00	23.120.000,00	15.132.000,00	65,45
8.1.2.19	Beban Sewa alat Bantu Lainnya	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
8.1.2.20	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.500.000,00	6.400.000,00	7.100.000,00	110,94
8.1.2.21	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
8.1.2.22	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	8.500.000,00	- 8.500.000,00	-
8.1.2.23	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor	800.000,00	-	800.000,00	-
8.1.2.24	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	600.000,00	- 600.000,00	-
8.1.2.25	Beban Sewa Mebel	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
8.1.2.26	Beban Sewa Peralatan Studio	23.871.000,00	-	23.871.000,00	-
8.1.2.27	Beban Sewa Gedung Bangunan Tempat pertemuan	16.300.000,00	7.000.000,00	9.300.000,00	-
8.1.2.28	Beban Sewa Audio Visual	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
8.1.2.29	Beban Sewa Alat Musik	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
8.1.2.30	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur	-	-	-	-
8.1.2.31	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	-	-	-	-
			-	-	-

Tidak ada perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa, LO

5.2.7.5 Beban Barang yang Diserahkan

31 Desember 2022

Rp.213.436.000,00

31 Desember 2021

Rp 0,00

Realisasi Beban Barang yang Diserahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.213.436.000,00 tidak mengalami **kenaikan**/penurunan atau sebesar 0,00 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00. Beban Barang yang Diserahkan dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.44 Beban Barang yang Diserahkan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.2	BEBAN BARANG YANG DISERAHKAN	213.436.000	-	213.436.000	-
8.1.2.20	Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/pihak Lain	127.936.000,00	-	127.936.000	-
8.1.2.21	Beban Jasa untuk diberikan kepada Masyarakat	85.500.000,00	-	85.500.000	-

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO

5.2.7.6 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2022
Rp.87.107.000,00

31 Desember 2021
Rp.29.484.800,00

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **87.107.000,00** Naik sebesar Rp.(57.622.200,00) atau 195,43 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. **29.484.800,00**. Beban Pemeliharaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.45 Beban Pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.2	BEBAN PEMELIHARAAN	87.107.000,00	29.484.800,00	57.622.200,00	195,43
8.1.2.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.797.000,00	19.493.800,00	2.696.800,00	13,83
8.1.2.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.344.500,00	9.991.000,00	25.353.500,00	253,76
8.1.2.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.965.500,00	-	34.965.500,00	-

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO

5.2.7.7 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2022
Rp.593.717.290,00

31 Desember 2021
Rp.576.096.875,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 593.717.290,00 Naik sebesar Rp.17.620.415,00 atau 3,06 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 576.096.875,00. Beban Perjalanan Dinas dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.46 Beban Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.2	BEBAN PERJALANAN DINAS	593.717.290	576.096.875	17.620.415	3,06
8.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	593.717.290,00	576.096.875,00	17.620.415	3,06
				-	-

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO



5.2.7.8 Beban Bunga

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Realisasi Beban Bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Beban Bunga dirinci sebagai berikut

Tabel 5.47 Beban Bunga

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.3	BEBAN BUNGA	-	-	-	-
8.1.3.01	Beban Bunga Utang Pinjaman	-	-	-	-
8.1.3.02	Beban Bunga Utang Obligasi			-	-
				-	-

5.2.7.9 Beban Subsidi

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Realisasi Beban Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Beban Subsidi dirinci sebagai berikut

Tabel 5.48 Beban Subsidi

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.4	BEBAN SUBSIDI	-	-	-	-
8.1.4.00		-	-	-	-
				-	-

5.2.7.10 Beban Hibah

31 Desember 2022
Rp.7.000.000,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Beban Hibah dirinci sebagai berikut

Tabel 5.49 Beban Hibah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.5	BELANJA HIBAH	7.000.000	-	7.000.000	-
8.1.5.03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	-	-	-	-
8.1.5.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
8.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	7.000.000	-	7.000.000	-



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

5.2.7.11 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Beban bantuan Sosial dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.50 Beban Bantuan Sosial

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.6	BEBAN BANTUAN SOSIAL	-	-	-	-
8.1.6.01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat	-	-	-	-

5.2.7.12 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2021
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Realisasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Beban Penyisihan Piutang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.51 Beban Penyisihan Piutang

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.8	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	-	-	-	-
8.1.9.01	Beban Penyisihan piutang Pajak	-	-	-	-
8.1.9.02	Beban Penyisihan piutang Retribusi	-	-	-	-
8.1.9.03	Beban Penyisihan piutang Lainnya	-	-	-	-

5.2.7.13 Beban Lain Lain

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Realisasi Beban Lain Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Beban Lain Lain dirinci sebagai berikut.

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.8	BEBAN LAIN LAIN	-	-	-	-
8.1.9.01	Beban Penurunan Nilai Investasi	-	-	-	-
8.1.9.02	Beban Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-	-
8.1.9.03	Beban Lain-lain	-	-	-	-

5.2.7.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2022
Rp.654.414.881,48

31 Desember 2021
Rp.658.435.068,54

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 654.414.881,48 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.658.435.068,54. Beban Penyusutan dan Amortisasi dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 5.47 Beban Penyusutan dan Amortisasi

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.7	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	654.414.881,48	658.435.068,54	- 4.020.187,06	- 0,61
8.1.7.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	253.987.349,22	257.865.621,93	- 3.878.272,71	- 1,50
8.1.7.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	204.034.563,38	204.034.563,38	-	-
8.1.7.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	196.392.968,88	196.534.883,23	- 141.914,35	- 0,07
8.1.7.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
8.1.7.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
8.1.7.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-

5.2.7.15 Beban Bagi Hasil

31 Desember 2022

Rp.0,00.

31 Desember 2021

Rp.0,00

Realisasi beban Hasil Bagi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.2.7.16 Beban Bantuan Keuangan

31 Desember 2022

Rp.0,00

31 Desember 2021

Rp.0,00

Realisasi beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.2.7.17 Beban Bantuan Keuangan Lainnya

31 Desember 2022

Rp.0,00

31 Desember 2021

Rp.0,00

Realisasi beban Bantuan Keuangan Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00

5.2.8. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL

31 Desember 2022

Rp.(4.375.767.972,48)

31 Desember 2021

Rp.(4.408.980.331,56)

Adalah jumlah surplus/deficit operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp.(4.375.767.972,48) dan 2021 Rp.(4.408.980.331,56) .

5.2.9. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

31 Desember 2022

Rp.(0,00)

31 Desember 2021

Rp.(0,00)

Adalah jumlah surplus/deficit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp.(0,00) dan 2021 Rp.(0,00)



5.2.10. POS LUAR BIASA

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dan 2021 Rp.0,00 .

5.2.11. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Adalah jumlah surplus/defisit pos luar biasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dan 2021 Rp.0,00

5.2.12. SURPLUS/ DEFISIT LO

31 Desember 2022
Rp.(4.375.767.972,48)

31 Desember 2021
Rp.(4.408.980.331,56)

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.



5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp 15.560.486.732,29 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 (audited) dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp.15.706.897.363,78

2. Surplus/deficit LO

Penyajian nominal surplus/defisit LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/deficit LO tahun 2022 sebesar Rp (4.375.767.972,48)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp.0,00
b.	Selisih revaluasi asset sebesar	Rp.0,00
c.	Koreksi ekuitas sebesar	Rp.0,00
d.	Kewajiban Untuk Dikonsolidasi	Rp.4.229.357.341,00

Selisih revaluasi asset dapat diuraikan sebagai berikut:

Berkurangnya asset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 0,00 dan berkurangnya peralatan mesin sebesar Rp 0,00.



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu OPD daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala Dinas Pariwisata didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1 1. Data Pegawai berdasarkan eselonering

Tabel 6.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	Jumlah
1	II						0	1	1
2	III						3	1	4
3	IV				1	3	3	1	8
4	Non Eselon	0	0	5	2	2	2	0	9
	Jumlah PNS	0	0	6	5	8	8	3	22
5	Honorir	3	0	15	2	20			40
	Total Pegawai	3	0	21	7	28	3	3	62

Tabel 5.1.2 Data pegawai berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN		GOLONGAN				
			I	II	III	IV	Jumlah
1	S2				1	2	3
2	S1			0	7	1	8
3	Diploma			0	4	0	4
4	SMA			3	3		6
5	SMP			0	0		0
6	SD		1				0
	Jumlah PNS	0	1	3	25	4	21



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2022

Tabel 5.1.3 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JENJA						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	1	0	3	1	6	1	12
2	Perempuan			4	4	3	2	13
	Jumlah PNS	1	0	7	5	9	3	25
	Honorer Laki Laki	3	0	10		10		
	Honorer Perempuan	0	0	5	2	10		
	Honorer	3	0	15	2	20	0	40
	Total Pegawai	4	0	22	7	29	3	65



BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2022. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Larantuka, 31 Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur


[Signature]
Drs. Emanuel Lamury
NIP. 19431229 199103 1 006